



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 228 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 900/005/III.10.1/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang mengelola Penerimaan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab atas kegiatan dimaksud sesuai target yang telah ditentukan;  
b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP dan Pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;  
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;  
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, Kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

**A. Pejabat Pengguna Anggaran :**

- a. Menyusun RKA - SKPD;
- b. Menyusun DPA – SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SPKD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

**B. Bendahara Penerimaan :**


- a. Melakukan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- b. Menyelenggarakan peñatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- c. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. Mempertanggungjawabkan secara fungsional penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- f. Menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas;
- g. Tidak diperbolehkan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD;
- h. Tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Apabila nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 4 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Badan/Dinas/Insatnasi yang bersangkutan ;
10. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.

NO	NAMA DINAS	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	<b>Dr. Wiwiek Ekameini, S</b> NIP. 140 136 589 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	<b>Hartiningsih</b> NIP. 140 102 178 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Sub. Bag. Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG, )

  
SJACHROEDDIN Z.P.